



**PUTUSAN**  
Nomor 83/Pid.B/2020/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : AMIRUDDIN alias AMIR bin RUDDING                                |
| 2. Tempat lahir       | : Siame                                                           |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun /13 Juli 2000                                          |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                                       |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                                       |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Batulappa Desa Siame, Kecamatan Palakka<br>Kabupaten Bone |
| 7. Agama              | : Islam                                                           |
| 8. Pekerjaan          | : tukang batu                                                     |

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Januari 2020;

Terdakwa Amiruddin Alias Amir Bin Rudding ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;

**Terdakwa 2**

- |                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : RESKI SYAHPUTRA alias RAIS bin AMBO TUO |
| 2. Tempat lahir       | : Pasempe                                 |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun /11 Oktober 1999;              |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                               |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                               |

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun 3 Lakoba, Desa Pasempe, Kecamatan Palakka Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak ada

Terdakwa RESKI SYAHPUTRA alias RAIS bin AMBO TUO ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa I AMIRUDDIN alias AMIR bin RUDDING di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu ANDI KADIR, S.H., SARMAWATI, S.H., dan BAKRI REMMANG, S.H Pengacara/Pemberi bantuan Hukum dari yayasan LBH Bhakti Keadilan, Organisasi bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi A berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor : M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018, berkantor di Jalan MT Haryono No. 2 Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 007-LBH-BK-PST-I-2020 tanggal 9 Januari 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan Nomor : 84/SK/III/2020/PN.Wtp tanggal 18 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 83/Pid.B/2020/PN Wtp tanggal 13 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pen.Pid/2020/PN Wtp tanggal 13 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIRUDDIN alias AMIR bin RUDDING dan RESKI SYAHPUTRA alias RAIS bin AMBO TUO terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan ke4e

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana, sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio sporty warna hijau Nomor Mesin 28D-1235177 dengan beberapa bagian antara lain;
- 1 (satu) buah lampu batok depan dan belakang warna hitam;
- 1 (satu) buah kap tengah warna hitam;
- 1 (satu) buah kap bawah warna hitam;
- 1 (satu) buah kap depan warna hitam serta lampu bawah;
- 1 (satu) buah kap kiri dan kanan warna hitam;
- 1 (satu) buah stir;
- 1 (satu) buah spak bor belakang warna hitam;
- 1 (satu) buah sadel warna hitam;
- 1 (satu) buah velg serta ban warna hitam;
- 1 (satu) buah velg warna biru;
- 1 (satu) buah segitiga dan shockbreker;
- 1 (satu) karung yang berisi mesin motor dengan nomor awal mesin 28D nomor akhir 77 serta dengan isi mesin;
- 1 (satu) karung dengan isi potongan rangka;

Digunakan dalam perkara lain yakni ABIDIN alias BIDIN bin NAPPASE

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa AMIRUDDIN alias AMIR bin RUDDING dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: disampaikan secara lisan dipersidangan, yaitu mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa telah menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa RESKI SYAHPUTRA alias RAIS bin AMBO TUO yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan begitu pula dengan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa I, menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I. **AMIRUDDIN alias AMIR bin RUDDING** bersama dengan terdakwa II. **RESKI SYAHPUTRA alias RAIS bin AMBO TUO** pada Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 wita di kompleks Pasar Palakka Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri *telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum dan pencurian dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), yang dilakukan oleh dua orang atau lebih* dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana dimaksud, ketika terdakwa Reski Syahputra bin Ambo Tuo bersama dengan terdakwa Amiruddin alias Amir bin Rudding sedang berjalan-jalan di sore hari dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa Reski Syahputra bin Ambo Tuo sedang mencari sepeda motor yang rencana akan diambil, namun belum ada sepeda motor yang didapatnya.
- Kemudian para terdakwa tetap mencari dan ketika melewati pasar sentral Palakka , terdakwa Reski Syahputra bin Ambo Tuo melihat sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty yang sedang terparkir disamping ruko milik saksi Kasma.
- Selanjutnya terdakwa Reski Syahputra bin Ambo Tuo berhenti dipinggir jalan dengan berjalan menuju tempat sepeda motor tersebut diparkir dan terdakwa Amiruddin alias Amir bin Rudding berjaga-jaga dipinggir jalan. Lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut yang dalam keadaan terkunci keluar kejalan raya dan terdakwa Amiruddin alias Amir bin Rudding yang sedang menunggu langsung menaiki sepeda motor tersebut dan terdakwa Reski Syahputra bin Ambo Tuo



menginjakkan kakinya dengan menumpukkan sepeda motor tersebut agar mudah berjalan dan meninggalkan tersebut menuju rumahnya.

- Bahwa terdakwa Reski Syahputra bin Ambo Tuo dan terdakwa Amiruddin alias Amir bin Ambo Tuo mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3e dan Ke-4e KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa I tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRWAN bin MUHAMMAD NUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Kompleks Pasar Palakka Kabupaten Bone saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi, karena saat itu saksi sedang berada di rumah, namun saat itu saksi Cuma diberitahu oleh tetangga, kalau sepeda motor saksi telah hilang;
- Bahwa cara para Para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut karena dalam keadaan tidak terkunci leher.
- Bahwa posisi terakhir kali sepeda motor saksi simpan di samping ruko milik saksi KASMA
- Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan para terdakwa untuk menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kehilangan sepeda motor tersebut sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa sepeda motor tersebut telah ditemukan oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KASMA binti JAFAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis taggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 wita di Kompleks Pasar Palakka Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone saksi IRWAN Bin MUHAMMAD NUR telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty warna hijau;
- Bahwa saat kejadian saksi berada didalam ruko saksi yang berada di Kompleks Pasar Palakka dan sedang tidur sehingga saksi tidak melihat langsung kejadiannya saksi sendiri baru mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 00.00 wita dan setelah saksi mendengar suara ribut depan rumah saksi yang kemudian saksi mengetahui kalau motor milik saksi IRWAN Bin MUHAMMAD NUR telah hilang;
- Bahwa sepeda motor tersebut tersimpan di samping ruko Saksi.
- Bahwa para terdakwa tersebut tidak meminta ijin kepada saksi IRWAN Bin MUHAMMAD NUR sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik saksi IRWAN Bin MUHAMMAD NUR terparkir didalam pekarangan ruko saksi, namun ruko saksi tersebut tidak memiliki pagar pembatas;
- Bahwa menurut saksi para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara masuk kedalam pekarangan ruko saksi kemudian mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari saksi IRWAN Bin MUHAMMAD NUR selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa taksiran kerugian yang dialami oleh saksi IRWAN Bin MUHAMMAD NUR sekitar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. ABIDIN alias BIDIN bin NAPPASE yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit motor merk Yamaha Sporty warna hijau dengan memakai knalpot bobol/suaranya keras yang merupakan hasil dari curian dan membelinya dari terdakwa RAIS;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut sekitar bulan Oktober 2019 sekitar malam hari bertempat dibengkel saksi di Desa Pasempe Kecamatan Palakka Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN W/tp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi membeli sepeda motor tersebut terdakwa RAIS tidak mempunyai surat-surat atas Sepeda motor merk Yamaha Sporty warna hijau dengan memakai knalpot bobol/suaranya keras tersebut;
- Bahwa saksi tertarik membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Sporty warna hijau dengan memakai knalpot bobol/suaranya keras karena harga sepeda motor tersebut murah;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2019 pada malam hari bertempat dibengkel saksi di Desa Pasempe Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, Terdakwa RAIS datang ke bengkel saksi dengan membawa sepeda motor merk Yamaha mio Sporty warna hijau untuk menawarkan saksi sepeda motor untuk dijualnya, pada saat itu saksi menanyakan harga sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Rais dan hanya mengatakan "KITA SAJA BERAPA MAU DIBELIKAN" dan saksi pun langsung memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan saksi pun sempat menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut akan tetapi saksi sudah mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan hasil curian karena sebelumnya terdakwa Rais sudah sering menjual sepeda motor kepada saksi tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan dan harganya juga murah;
- Bahwa saksi mencurigai sepeda motor tersebut adalah hasil dari curian karena tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan dan harga sepeda motor tersebut dijual murah;
- Bahwa saksi tetap membelinya karena sebelumnya saksi sudah membeli motor dari terdakwa RAIS dan mendapatkan keuntungan, sehingga saksi tetap membeli motor tersebut dengan harga miring dan apabila saksi jual akan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa setelah saksi membeli sepeda motor tersebut saksi menyimpannya dibengkel saksi selama 2 (dua) hari lalu kemudian saksi membongkar sepeda motor tersebut menjadi beberapa bagian untuk nantinya sebagai suku cadang dibengkel saksi apabila ada pelanggan saksi yang ingin memperbaiki sepeda motornya langsung saksi gantikan dengan sepeda motor yang sudah saksi bongkar tersebut;
- Bahwa kap sepeda motor merk Yamaha Sporty warna hijau tersebut sudah saksi tukar disepeda motor milik saksi dan sudah saksi jual dan kemudian sisa dari sepeda motor merk Yamaha sporty warna hijau tersebut saksi masih menyimpannya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I AMIRUDDIN alias AMIR bin RUDDING

- Bahwa adapun barang yang Terdakwa ambil yakni 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa RAIS mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa kejadiannya di Pasar Palakka Kabupaten Bone seingat Terdakwa sudah beberapa bulan yang lalu pada tahun 2019 sekitar pukul 23.00 wita pada malam hari tepatnya disamping rumah;
- Bahwa awalnya pada sore hari sekitar beberapa bulan yang lalu pada tahun 2019 terdakwa diajak oleh Terdakwa RAIS untuk jalan-jalan di Kota Bone dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa RAIS, kemudian Terdakwa RAIS membonceng terdakwa dan setelah terdakwa berputar-putar di jalan terdakwa baru menyadari bahwa Terdakwa RAIS sedang mencari sepeda motor untuk diambilnya, namun terdakwa melarangnya setelah tengah malam terdakwa melewati Pasar Sentral Kabupaten Bone, terdakwa RAIS berhenti dipinggir jalan untuk mengambil sepeda motor yang sudah diincarnya sedangkan Terdakwa menunggu dimotor tiba-tiba terdakwa RAIS mendorong sepeda motor dan menyuruh terdakwa untuk menaiki sepeda motor tersebut lalu kemudian terdakwa RAIS mendorong terdakwa dengan menumpukkan kakiknya disepeda motor yang telah diambilnya kemudian membawanya di Desa Pasempe tepatnya dipersawahan untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa ataupun terdakwa RAIS tidak meminta ijin kepada pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut terdakwa bersama terdakwa RAIS menyembunyikan sepeda motor tersebut disemak-semak persawahan di Desa Pasempe;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian terdakwa diberitahukan oleh terdakwa RAIS bahwa sepeda motor tersebut telah dijualnya kepada saksi ABIDIN yang berlokasi di Bengkel Desa Pasempe Kecamatan Palakka Kabupaten Bone namun terdakwa tidak mengetahui berapa harga jualnya,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa hanya diberikan uang sejumlah Rp.500.000.- (lima ratusribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa saat ini Terdakwa RAIS telah diamankan oleh Polsek Tanete Riattang sedangkan BIDDING, Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa melakukan pencurian;

**Terdakwa II RESKI SYAHPUTRA alias RAIS bin AMBO TUO**

- Bahwa adapun barang yang Terdakwa ambil yakni 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa AMIRUDDIN mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa kejadiannya di Pasar Palakka Kabupaten Bone seingat Terdakwa sudah beberapa bulan yang lalu pada tahun 2019 sekitar pukul 23.00 wita pada malam hari tepatnya disamping rumah;
- Bahwa awalnya pada sore hari sekitar beberapa bulan yang lalu pada tahun 2019 terdakwa Mengajak oleh Terdakwa AMIRUDDIN untuk jalan-jalan di Kota Bone dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membonceng Terdakwa AMIRUDDIN dan setelah terdakwa berputar-putar dijalan sambil mencari sepeda motor untuk Terdakwa ambil, namun terdakwa tidak menemukan sepeda motor tersebut dan setelah tengah malam Terdakwa melewati Pasar Sentral Kabupaten Bone, Terdakwa melihat sepeda motor Yang terparkir disamping ruko kemudian terdakwa berhenti dipinggir jalan untuk mengambil sepeda motor yang sudah terdakwa lihat lalu terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa AMIRUDDIN untuk menunggu terdakwa setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yang mana keadaan saat itu sunyi dengan cara mendorong sepeda motor yang dalam keadaan terkunci dan mendorong sampai didekat Terdakwa AMIRUDDIN setelah itu Terdakwa menyuruh terdakwa AMIRUDDIN untuk menaiki sepeda motor yang telah Terdakwa ambil lalu kemudian Terdakwa mendorongnya dengan menumpukkan kakinya di sepeda motor yang telah Terdakwa ambil kemudian membawanya di Desa Pasempe tepatnya dipersawahan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ataupun Terdakwa AMIRUDDIN tidak meminta ijin kepada pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa bersama Terdakwa AMIRUDDIN menyembunyikan sepeda motor tersebut disemak-semak persawahan di Desa Pasempe;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa memberitahukan terdakwa AMIRUDDIN bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada saksi ABIDIN yang berlokasi di Bengkel Desa Pasempe Kecamatan Palakka Kabupaten Bone seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dari hasil jualan sepeda motor tersebut Terdakwa memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio sporty warna hijau Nomor Mesin 28D-1235177 dengan beberapa bagian antara lain; 1 (satu) buah lampu batok depan dan belakang warna hitam; 1 (satu) buah kap tengah warna hitam; 1 (satu) buah kap bawah warna hitam; 1 (satu) buah kap depan warna hitam serta lampu bawah; 1 (satu) buah kap kiri dan kanan warna hitam; 1 (satu) buah stir; 1 (satu) buah spak bor beakang warna hitam; 1 (satu) buah sadel warna hitam; 1 (satu) buah velg serta ban warna hitam; 1 (satu) buah velg warna biru; 1 (satu) buah segitiga dan shockbreker; 1 (satu) karung yang berisi mesin motor dengan nomor awal mesin 28D nomor akhir 77 serta dengan isi mesin; 1 (satu) karung dengan isi potongan rangka, yang telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Kompleks Pasar Palakka Kabupaten Bone Terdakwa AMIRUDDIN dan Terdakwa RAIS telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau;
- Bahwa awalnya pada sore hari sekitar beberapa bulan yang lalu pada tahun 2019 terdakwa Mengajak oleh Terdakwa AMIRUDDIN untuk jalan-jalan di Kota Bone dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, kemudian

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membonceng Terdakwa AMIRUDDIN dan setelah terdakwa berputar-putar di jalan sambil mencari sepeda motor untuk Terdakwa ambil, namun terdakwa tidak menemukan sepeda motor tersebut dan setelah tengah malam Terdakwa melewati Pasar Sentral Kabupaten Bone, Terdakwa melihat sepeda motor Yang terparkir disamping ruko kemudian terdakwa berhenti dipinggir jalan untuk mengambil sepeda motor yang sudah terdakwa lihat lalu terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa AMIRUDDIN untuk menunggu terdakwa setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yang mana keadaan saat itu sunyi dengan cara mendorong sepeda motor yang dalam keadaan terkunci dan mendorong sampai didekat Terdakwa AMIRUDDIN setelah itu Terdakwa menyuruh terdakwa AMIRUDDIN untuk menaiki sepeda motor yang telah Terdakwa ambil lalu kemudian Terdakwa mendorongnya dengan menumpukkan kakinya di sepeda motor yang telah Terdakwa ambil kemudian membawanya di Desa Pasempe tepatnya dipersawahan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa ataupun Terdakwa AMIRUDDIN tidak meminta ijin kepada pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa bersama Terdakwa AMIRUDDIN menyembunyikan sepeda motor tersebut disemak-semak persawahan di Desa Pasempe;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa memberitahukan terdakwa AMIRUDDIN bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada saksi ABIDIN yang berlokasi di Bengkel Desa Pasempe Kecamatan Palakka Kabupaten Bone seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dari hasil jualan sepeda motor tersebut Terdakwa memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3e dan ke-4e, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki orang yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'barang siapa' dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, Yaitu Terdakwa I. **AMIRUDDIN alia AMIR bin RUDDING** dan Terdakwa II. **RESKI SYAHPUTRA alias RAIS bin AMBO TUO** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Para Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan baik yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya apabila seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona dan oleh karena itu unsur **ke-1** telah terpenuhi secara hukum;



## Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ( *Wegnemen* ) adalah menggerakkan jari jemari untuk memegang suatu barang kemudian mengangkat dan memindahkannya dengan menggunakan tangan ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang kedalam kekuasaannya dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Kompleks Pasar Palakka Kabupaten Bone Terdakwa AMIRUDDIN dan Terdakwa RAIS telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau;

Menimbang, bahwa awalnya pada sore hari sekitar beberapa bulan yang lalu pada tahun 2019 terdakwa Mengajak oleh Terdakwa AMIRUDDIN untuk jalan-jalan di Kota Bone dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membonceng Terdakwa AMIRUDDIN dan setelah terdakwa berputar-putar di jalan sambil mencari sepeda motor untuk Terdakwa ambil, namun terdakwa tidak menemukan sepeda motor tersebut dan setelah tengah malam Terdakwa melewati Pasar Sentral Kabupaten Bone, Terdakwa melihat sepeda motor Yang terparkir disamping ruko kemudian terdakwa berhenti dipinggir jalan untuk mengambil sepeda motor yang sudah terdakwa lihat lalu terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa AMIRUDDIN untuk menunggu terdakwa setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yang mana keadaan saat itu sunyi dengan cara mendorong sepeda motor yang dalam tidak keadaan terkunci dan mendorong sampai didekat Terdakwa AMIRUDDIN setelah itu Terdakwa menyuruh terdakwa AMIRUDDIN untuk menaiki sepeda motor yang telah Terdakwa ambil lalu kemudian Terdakwa mendorongnya dengan menumpukkan kakinya di sepeda motor yang telah Terdakwa ambil kemudian membawanya di Desa Pasempe tepatnya dipersawahan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa ataupun Terdakwa AMIRUDDIN tidak meminta ijin kepada pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa bersama Terdakwa AMIRUDDIN menyembunyikan sepeda motor tersebut disemak-semak persawahan di Desa Pasempe dan setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa memberitahukan terdakwa AMIRUDDIN bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada saksi ABIDIN yang berlokasi di Bengkel Desa Pasempe Kecamatan Palakka Kabupaten Bone seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dari hasil jualan sepeda motor tersebut Terdakwa memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah nyata Terdakwa AMIRUDDIN dan Terdakwa RAIS telah mengambil sepeda motor milik saksi IRWAN bin MUHAMMAD NUR dan kemudian membawanya ke Desa Pasempe tepatnya dipersawahan, dengan demikian Mejlis Hakim berpendapat unsur **ke-2** tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

### **Ad. 3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih unsur ad. 2 tersebut di atas telah nyata sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik saksi IRWAN bin MUHAMMAD NUR, dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “melawan hak” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambil seolah-olah sebagai miliknya sendiri HR25 Juli 1930;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut bila dihubungkan dengan fakta persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan ad. 2 dan ad. 3 tersebut telah nyata Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik IRWAN bin MUHAMMA NUR, Terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin kepada saksi IRWAN bin MUHAMMAD NUR dan dari fakta persidangan pula Terdakwa RAIS menjual sepeda motor tersebut kepada ABIDIN seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hasil jualan sepeda motor tersebut Terdakwa RAIS

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagunya dan memberikan kepada Terdakwa AMIRUDDIN sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim berpendapat unsur **ke-4** telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP menyebutkan waktu malam adalah waktu antara Matahari silam dan Matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur Ad. 2, Ad.3 dan Ad. 4 tersebut di atas telah nyata Terdakwa I. AMIRUDDIN alias AMIR bin RUDDING bersama dengan Terdakwa II. RESKI SYAHPUTRA alias RAIS bin AMBO TUO telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Kompleks Pasar Palakka Kabupaten Bone, dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur **ke-5** ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan (HR 10 Desember 1894);

Menimbang, bahwa lebih lanjut HR 1 Desember 1902 menegaskan untuk membuktikan pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan ini telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur Ad. 2 dan Ad. 3 dan Ad. 4 dan Ad.5 telah nyata bahwa Terdakwa I. AMIRUDDIN alias AMIR bin RUDDING bersama dengan Terdakwa II. RESKI SYAHPUTRA alias RAIS bin AMBO TUO telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Kompleks Pasar Palakka Kabupaten Bone, dengan cara awalnya pada sore hari sekitar beberapa bulan yang lalu pada tahun 2019

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Wtp



terdakwa Mengajak oleh Terdakwa AMIRUDDIN untuk jalan-jalan di Kota Bone dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membonceng Terdakwa AMIRUDDIN dan setelah terdakwa berputar-putar dijalan sambil mencari sepeda motor untuk Terdakwa ambil, namun terdakwa tidak menemukan sepeda motor tersebut dan setelah tengah malam Terdakwa melewati Pasar Sentral Kabupaten Bone, Terdakwa melihat sepeda motor Yang terparkir disamping ruko kemudian terdakwa berhenti dipinggir jalan untuk mengambil sepeda motor yang sudah terdakwa lihat lalu terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa AMIRUDDIN untuk menunggu terdakwa setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yang mana keadaan saat itu sunyi dengan cara mendorong sepeda motor yang dalam tidak keadaan terkunci dan mendorong sampai didekat Terdakwa AMIRUDDIN setelah itu Terdakwa menyuruh terdakwa AMIRUDDIN untuk menaiki sepeda motor yang telah Terdakwa ambil lalu kemudian Terdakwa mendorongnya dengan menumpukkan kakinya di sepeda motor yang telah Terdakwa ambil kemudian membawanya di Desa Pasempe tepatnya dipersawahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **ke-6** ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti di persidangan telah memenuhi batas minimal pembuktian menurut undang-undang dan berdasarkan hal tersebut timbulah keyakinan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Para Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab dalam arti pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat membenarkan ataupun memaafkan perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" dan oleh karena itu pula Para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada diri Para Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari cuariannya;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa masih muda usianya dan diharapkan akan dapat memperbaiki kelakuannya dikemudian hari apabila Para Terdakwa telah menjalani hukumannya;

Menimbang, bahwa sejatinya tujuan dari pemidanaan Para Terdakwa adalah pemasyarakatan dan pamanusiaan kembali dirinya maka hal tersebut haruslah bersifat korektif, rehabilitatif, preventif dan edukatif sehingga diharapkan Para Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio sporty warna hijau Nomor Mesin 28D-1235177 dengan beberapa bagian antara lain; 1 (satu) buah lampu batok depan dan belakang warna hitam; 1 (satu) buah kap tengah warna hitam;

1 (satu) buah kap bawah warna hitam; 1 (satu) buah kap depan warna hitam serta lampu bawah; 1 (satu) buah kap kiri dan kanan warna hitam; 1 (satu) buah stir; 1 (satu) buah spak bor beakang warna hitam; 1 (satu) buah sadel warna hitam; 1 (satu) buah velg serta ban warna hitam; 1 (satu) buah velg warna biru; 1 (satu) buah segitiga dan shockbreker; 1 (satu) karung yang berisi mesin motor dengan nomor awal mesin 28D nomor akhir 77 serta dengan isi mesin; 1 (satu) karung dengan isi potongan rangka, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama ABIDIN alias BIDIN bin NAPPASE, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ABIDIN alias BIDIN bin NAPPASE;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diredaksikan dalam amar putusan di bawah ini (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim dalam mengambil keputusan;

Mengingat Pasal **363 ayat (1) ke-3e, ke-4e KUHP**, Pasal 183 KUHP, Pasal 193 KUHP, Pasal 197 KUHP dan Pasal 222 ayat 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. AMIRUDDIN alias AMIR bin RUDDING dan Terdakwa II. RESKI SYAHPUTRA alias RAIS bin AMBO TUO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama .....
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio sporty warna hijau Nomor Mesin 28D-1235177 dengan beberapa bagian antara lain;
  - 1 (satu) buah lampu batok depan dan belakang warna hitam;
  - 1 (satu) buah kap tengah warna hitam;
  - 1 (satu) buah kap bawah warna hitam;
  - 1 (satu) buah kap depan warna hitam serta lampu bawah;
  - 1 (satu) buah kap kiri dan kanan warna hitam;
  - 1 (satu) buah stir;
  - 1 (satu) buah spak bor beakang warna hitam;
  - 1 (satu) buah sadel warna hitam;
  - 1 (satu) buah velg serta ban warna hitam;
  - 1 (satu) buah velg warna biru;
  - 1 (satu) buah segitiga dan shockbreker;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung yang berisi mesin motor dengan nomor awal mesin 28D nomor akhir 77 serta dengan isi mesin;
- 1 (satu) karung dengan isi potongan rangka;

Dikembalikan kepada pemilik Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ABIDIN alias BIDIN bin NAPPASE;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Selasa, tanggal 14 APRIL 2020 oleh kami, I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, A. JUNIMAN KONGGOASA, SH., M.H., dan DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAMSUDDIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh HARNAWATI, SH., Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa dan Pensihat Hukum Terdakwa I AMIRUDDIN alias AMIR bin RUDDING;

Hakim Ketua,

I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH., MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

A. JUNIMAN KONGGOASA, SH., MH.

DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SYAMSUDDIN, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)